

**RETRIBUSI-SUSU PERAH
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 14 TAHUN 2001
2001**

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN SUSU PERAH

- Abstrak** : - Bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal terhadap susu perah, perlu adanya pemeriksaan dan pengujian kualitas susu perah. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu peraturan mengenai retribusi pelayanan pemeriksaan susu perah yang ditetapkan dengan perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 15 Tahun 1977; PP No. 16 Tahun 1977; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 1 Tahun 1986 dan Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten garut No. 26 Tahun 2000; Perda Kabupaten GARut No. 27 TAHUN 2000;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam keputusan Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 2 Juli 2001
- Catatan** : -

